

PERATURAN SERTIFIKASI

untuk produksi Produk Organik di Negara Ketiga Sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi sebagaimana telah diubah dan berlaku.

Pasal 1 *Cakupan*

Peraturan Sertifikasi mengacu pada sistem kontrol yang diterapkan A CERT di Negara Ketiga. Peraturan ini menjelaskan langkah-langkah kontrol yang diterapkan A CERT pada operator yang berlokasi di Negara Ketiga sesuai dengan skema inspeksi dan sertifikasi organik A CERT serta persyaratan pelabelan produk organik yang sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848, Peraturan (EU) 2017/625, Peraturan (EU) 2021/1698 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi, sebagaimana telah diubah dan berlaku.

Bagian integral dari peraturan ini adalah Lampiran ICS-BIO3CC_D1.49 untuk Peraturan Sertifikasi.

Pasal 2

Badan Inspeksi dan Sertifikasi A CERT (Organisasi Sertifikasi Eropa SA)

1. Inspeksi dan Sertifikasi dengan nama A CERT European Organization for Certification SA (selanjutnya disebut sebagai A CERT atau Badan Pengawas) didirikan di Thessaloniki pada tahun 2005 dengan bentuk hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas (Société Anonyme). Kegiatan utama A CERT adalah melakukan audit dan sertifikasi produk serta sistem manajemen.
2. Tujuan CERT :
 - Promosi pembangunan berkelanjutan dan pertanian organik
 - Lingkungan perlindungan
 - Jaminan produksi produk konsumsi berkualitas tinggi demi kepentingan konsumen.
 - Menjaga kerahasiaan, objektivitas, dan ketidakberpihakan
3. Prinsip-prinsip operasional CERT:
 - a. Kerahasiaan-Kepercayaan

A CERT wajib merahasiakan semua informasi yang diperoleh dari operator selama proses inspeksi dan sertifikasi. Pertukaran informasi antara A CERT dan pihak ketiga hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis operator, kecuali jika diwajibkan oleh kerangka peraturan yang relevan, undang-undang, dan/atau sistem kontrol A CERT yang berlaku bagi operator tersebut. Jika terjadi pembaruan oleh otoritas pengawas dan pengendalian terkait peraturan perundang-undangan

yang berlaku, A CERT wajib memberitahukan hal tersebut kepada operator.

b. Ketidakberpihakan - Objektivitas

A CERT tidak terlibat dalam penyediaan, desain, dan/atau pemasaran produk yang disertifikasi. Lebih lanjut, A CERT tidak terlibat dalam penyediaan layanan konsultasi. Personel internal dan eksternal A CERT tidak tunduk pada tekanan komersial, ekonomi, atau jenis tekanan lain yang dapat memengaruhi penilaiannya. A CERT memberikan informasi kepada operator yang berkepentingan mengenai interpretasi proses sertifikasi. Sistem sertifikasi CERT dipantau oleh otoritas pengawasan dan pengendalian. Audit internal A CERT dilakukan oleh Komite Pengawasan Independensi (ICC) yang merupakan badan kolektif yang dibentuk atas undangan A CERT kepada para anggotanya. Komite ini merupakan badan independen yang melaksanakan pengawasan internal A CERT dan mengadakan pertemuan sekali setahun, sesuai dengan Peraturan Operasionalnya. Komite dibentuk sedemikian rupa sehingga kepentingan individu tidak mendahului kepentingan tersebut, sementara semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Selain fungsi pengawasannya, Komite juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan prinsip-prinsip terkait sistem sertifikasi.

c. Transparansi

Prosedur A CERT memastikan transparansi melalui publikasi berbagai jenis informasi yang dapat diakses secara bebas oleh semua pihak yang berkepentingan. Publikasi ini mencakup, secara umum dan tidak terbatas pada, Peraturan Sertifikasi ini dan Daftar Registrasi operator bersertifikat. Selain itu, dokumen yang dipublikasikan dan semua informasi yang diperlukan diserahkan kepada otoritas yang berwenang, untuk memastikan kepatuhan A CERT terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. CERT berhak untuk tidak melanjutkan proses sertifikasi jika Selama audit, CERT menemukan bahwa keamanan produk terancam dan peraturan perundang-undangan tentang produksi,

penyimpanan, dan distribusi pangan dilanggar.

- e. Persyaratan, evaluasi, dan keputusan sertifikasi dari Badan Pengawas terbatas pada hal-hal yang berkaitan erat dengan ruang lingkup sertifikasi yang bersangkutan.

Pasal 3

Definisi

Definisi yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan (EU) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik berlaku untuk tujuan Peraturan Sertifikasi ini dan Lampiran-lampirannya.

Pasal 4

Audit , Sertifikasi Dan Pengawasan

A. Prosedur pendaftaran meliputi :

1. Aplikasi :

Semua operator yang berminat berhak untuk mengajukan sertifikasi. Operator yang berminat akan menerima informasi dari Badan Sertifikasi, atau melalui situs web Badan Sertifikasi (www.a-cert.org), yang meliputi:

- a) itu Sertifikasi Peraturan ;
- b) itu relevan Mencaplok dari itu Sertifikasi Regulasi , sesuai dengan jenis sertifikasi yang diminta ;
- c) itu relevan Daftar Harga , menurut jenis sertifikasi yang diminta ;
- d) Formulir Pendaftaran;
- e) itu dokumen Deklarasi – Deskripsi operator sehubungan dengan jenis sertifikasi yang diminta dan semua dokumen terkait lainnya .

Selain itu , Peraturan (EU) 2018/848 termasuk dalam Situs web A CERT . Semua pihak yang berkepentingan juga dapat menerima dokumen-dokumen A CERT yang disebutkan di atas melalui email atau pos dengan biaya sendiri.

Itu tertarik berpesta mengisi di dalam Dan mengirim ke Sertifikat dokumen tersebut di dalam poin D Dan e . Ini prosedur Hal ini juga berlaku jika ruang lingkup sertifikasi dimodifikasi (diperluas atau dikurangi).

Di dalam kasus itu tertarik berpesta adalah sudah bersertifikat oleh lain Kontrol Isi , sebuah CERT meminta sebuah menyalin dari operator berkas oleh itu sebelumnya Kontrol Tubuh . Setelah itu , sertifikasi Prosedur yang diterapkan dalam kasus sertifikasi awal diikuti. Operator tidak diperbolehkan memiliki perjanjian sertifikasi yang berlaku dengan lebih dari satu badan pengawas untuk lingkup yang sama pada periode waktu yang sama.

2. Penandatanganan Kontrak :

Mengikuti itu persetujuan dari itu aplikasi oleh itu Umum Manajer Dan dalam waktu 30 hari dari -nya Berdasarkan pengajuan tersebut , pihak yang berkepentingan dan lebih khusus lagi perwakilan hukumnya diminta untuk menandatangani kontrak dengan Badan Pengawas. tujuan dari itu kontrak adalah itu definisi dari itu kontraktual kewajiban dari itu partai , untuk efektivitas implementasi Peraturan (UE) 2018/848 untuk menghasilkan dapat diandalkan produk organik dan melindungi lingkungan . Sesuai kontrak, Badan Pengawas berkewajiban untuk melakukan inspeksi. itu fasilitas operator sesuai dengan itu berlaku nasional Dan Uni Eropa Legislasi dengan melakukan Setidaknya satu audit di lokasi per tahun, yang berkontribusi pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan produksi produk organik . Operator yang dikontrak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi, sebagaimana berlaku saat ini.

Dokumen-dokumen berikut merupakan suatu kesatuan yang utuh. bagian dari kontrak operator :

- a) Sertifikasi Regulasi saat ini ;
- b) Lampiran Peraturan Sertifikasi yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diminta ;
- c) dagang dan pelabelan terkait penggunaan logo sertifikasi, yang diterima oleh klien sebelum penandatanganan kontrak;
- d) itu Daftar Harga dan analisis harga terkait ke sertifikasi yang diminta lingkup , di mana itu jumlah yang harus dibayar dan metode pembayaran adalah dinyatakan . Dalam hal produksi tanaman, daftarnya dari ladang juga terlampir .

Setelah menandatangani itu kontrak itu operator adalah terdaftar di dalam itu inspeksi Dan sertifikasi sistem dari Badan Pengawas Dan ke CERT's registri dari operator , di mana dia tetap sampai sertifikasi diberikan . Jika berlaku, operator yang dikontrak harus melaporkan permulaan -nya aktivitas di dalam organik pertanian dalam sepuluh (10) hari dari penandatanganan kontrak ke Otoritas terkait di negara tempat operator berada. Bersertifikat menyalin dari ini Konfirmasi harus diberikan kepada Badan Pengawas untuk keperluan pencatatan.

3. Inspeksi :

Dalam waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi , Badan Pengawas melakukan sebuah di lokasi inspeksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan prosedur inspeksi Badan Pengawas, untuk tujuan:

- memeriksa Formulir Deklarasi - Deskripsi yang diajukan dan informasi yang diberikan bersamaan dengan permohonan operator ;
- mengevaluasi aktivitas operator menurut Standar ISO / IEC 17065 dan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 mengenai produksi organik dan menentukan apakah persyaratan nasional saat ini dan Eropa Persyaratan perundang-undangan untuk produksi organik telah dipenuhi ;
- mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian dan meminta pelaksanaan tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ada dan memastikan kepatuhan operator dengan Peraturan Uni Eropa yang relevan untuk yang diminta lingkup sertifikasi.

Itu tanggal inspeksi adalah diatur oleh Kontrol Tubuh dengan mempertimbangkan ketersediaan operator. The operator adalah makhluk terinformasi mengenai itu terakhir tanggal dari itu inspeksi Dan itu inspeksi tim , yang terdiri dari dari satu atau lagi Inspektur , setidaknya 5 hari sebelum inspeksi. Jika terjadi ketidaksepakatan mengenai tanggal, inspeksi akan dijadwal ulang. Namun, tanggal baru tersebut tidak boleh melebihi 5 hari dari tanggal inspeksi yang awalnya diberitahukan kepada operator . operator Operator dapat mengajukan keberatan tertulis dan beralasan terkait dengan satu atau beberapa anggota tim inspeksi. Jika keberatan diterima oleh Badan Pengawas, anggota atau anggota yang menjadi objek keberatan tersebut akan diganti . Operator wajib memberitahukan Badan Pengawas tentang setiap keberatan, baik yang berkaitan dengan tanggal inspeksi maupun tim inspeksi, paling lambat 5 hari sebelum inspeksi. Selama inspeksi, konsultan operator dapat hadir, jika operator memberitahukan Badan Pengawas. Konsultan tidak berhak untuk berpartisipasi dalam prosedur inspeksi.

Inspeksi untuk pengajuan awal ke sistem kontrol meliputi :

- inspeksi di lokasi secara menyeluruh dari faktor produksi terdaftar dan proses produksi ;
- di lokasi inspeksi dari itu fasilitas ;
- pengendalian dokumentasi akuntansi ;
- contoh di dalam memesan ke mendeteksi apa pun zat-zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan Uni Eropa yang relevan. atau untuk memverifikasi penggunaan teknik yang tidak sesuai dengan Peraturan Uni Eropa yang berlaku, jika ada . Pengambilan sampel wajib dilakukan jika terdapat

kecurigaan penggunaan produk yang tidak diizinkan ;

- pemantauan tindakan pencegahan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kontaminasi oleh produk yang tidak resmi atau zat-zat .

Setelah selesai dari inspeksi a laporan telah selesai yang mencatat hasil inspeksi , ketentuan Peraturan (EU) 2018/848 yang dilanggar dan sanksi yang sesuai. Setelah itu, inspektur utama memberi tahu operator diperiksa sehubungan dengan hasilnya dari inspeksi dengan memberikan salinan dari laporan tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian selama inspeksi , operator harus menerapkan tindakan korektif yang diperlukan. dalam batas waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas. Tindakan korektif ditinjau oleh Badan Pengawas dan berpotensi Inspeksi baru dilakukan sebagai tambahan . Jika badan pengontrol gagal untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam kesepakatan yang telah disepakati periode, ini mungkin mengakibatkan pencabutan sertifikasi . produk dan/atau dalam penghakhiran perjanjian sertifikasi yang telah disepakati dengan Badan Pengawas .

B. Sertifikasi :

Semua dokumentasi berkumpul oleh Kontrol Tubuh melalui itu pendaftaran prosedur Dan semua lainnya relevan dokumen itu juga dikumpulkan adalah makhluk ditinjau oleh Seorang evaluator independen, yang mungkin juga merupakan anggota Dewan Ilmiah. Evaluator tersebut mengisi laporan evaluasi dan memutuskan untuk memberikan atau menolak sertifikasi .

Setelah Keputusan Sertifikasi, operator terdaftar dalam Daftar operator bersertifikat A CERT dan dapat menerima sertifikat produk. Sertifikat tidak dapat dikeluarkan untuk operator yang gagal memperbaiki semua ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama inspeksi. Pemberian sertifikasi secara otomatis berarti pemberian hak untuk menggunakan logo sertifikasi (Logo Komisi Uni Eropa dan logo A CERT). Badan Pengawas memantau pelabelan produk organik bersertifikatnya dan tidak bertanggung jawab atas indikasi lain yang tercantum dalam pelabelan, yang tunduk pada persyaratan legislatif umum.

Komite Pengawasan Integritas memantau pemberian sertifikasi yang tepat .

C. Inspeksi Pengawasan :

Setelah pemberian sertifikasi CERT melakukan pengawasan audit di dalam memesan untuk melindungi itu kontinu kepuasan dari itu persyaratan dari itu Peraturan dan verifikasi itu kepatuhan bersertifikat operator aktivitas berkaitan dengan organik produksi, persiapan atau impor dari ketiga negara-negara .

Pengawasan tersebut meliputi :

- 1) Tahunan Inspeksi :

Audit tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan Peraturan (EU) 848/2018 setidaknya sekali setahun dan dalam hal apa pun dalam musim tanam spesies budidaya untuk produksi tanaman ; dalam tahun pembiakan untuk produksi hewan; dan dalam musim persiapan saat ini untuk operator persiapan. Dalam hal audit yang diumumkan, tanggalnya ditentukan melalui konsultasi dengan operator. Dalam hal apa pun kasus inspeksi harus dilakukan dalam waktu 5 hari sejak tanggal inspeksi awal. diberitahukan kepada operator oleh Badan Pengawas. Tim inspeksi melakukan pemeriksaan fisik lengkap operator; memeriksa dokumentasi akuntansi operator ; dan berpotensi melakukan pengambilan sampel sesuai dengan dengan Peraturan (EU) 2018/848 .

Secara keseluruhan, semua operator dan kelompok operator, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 34(2) dan 35(8) Peraturan (EU) 2018/848, harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya sekali setahun. Verifikasi kepatuhan tersebut mencakup inspeksi fisik di tempat.

Jangka waktu antara dua inspeksi fisik di tempat tidak boleh melebihi 24 bulan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- Inspeksi sebelumnya terhadap operator atau kelompok operator yang bersangkutan tidak mengungkapkan adanya ketidakpatuhan yang memengaruhi integritas produk organik atau produk dalam proses konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; dan
- Operator atau kelompok operator yang bersangkutan telah dinilai berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan (EU) 2018/848 dan pasal 9 Peraturan (EU) 2017/625 sebagai pihak yang memiliki kemungkinan kecil untuk tidak patuh.

2) Inspeksi tambahan :

Pemilihan operator yang menjalani inspeksi mendadak setiap tahun harus didasarkan pada analisis risiko yang dikembangkan oleh Badan Pengawas dan inspeksi direncanakan sesuai dengan kriteria yang menentukan tingkat risiko. Badan Pengawas harus memastikan bahwa setiap tahun Inspeksi tambahan terhadap setidaknya 10% dari seluruh operator terdaftar akan dilakukan secara acak sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan (EU) 2021/279 . Alasan untuk inspeksi tambahan dapat berupa... informasi apa pun yang menimbulkan kecurigaan terhadap itu tidak efektif penerapan persyaratan Peraturan oleh seorang operator , atau di mana terdapat risiko substitusi produk organik dengan produk yang tidak sedang diproduksi, siap atau diimpor dari ketiga

negara-negara sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan kerangka peraturan terkait, sebagaimana berlaku saat ini . Selain itu, 10% dari semua inspeksi yang dilakukan setiap tahunnya harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi semacam ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada operator .

3) Contoh:

Badan Pengawas melaksanakan tahunan sampel ke suatu persentase dari semua operator dengan produk bersertifikat sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848, Peraturan (EU) 2021/1698 dan Peraturan (EU) 2021/279 . Pada setiap Pengambilan sampel oleh personel Badan Pengawasan dilakukan mengambil sampel dan mengirimkannya ke A CERT . Badan Pengawas kemudian meneruskan mencicipi untuk analisis dalam terakreditasi laboratorium yang dikontrak oleh A CERT . Demi untuk memverifikasi hasilnya Sampel tandingan disimpan di laboratorium untuk hingga 30 hari . Tepatnya waktu tergantung pada itu jenis sampel Dan Zat-zat yang relevan yang menjadi objek analisis . Selama semua inspeksi, tim inspeksi mengambil sampel untuk... analisis jika ada kecurigaan berkaitan dengan penggunaan produk yang tidak resmi atau kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh produk yang tidak resmi. Dalam kasus ini, jumlah minimum sampel (5% dari total jumlah operator) yang perlu diambil dan dianalisis tidak berlaku.

4) Dalam hal pemantauan ketidakpatuhan selama inspeksi pengawasan, tergantung pada tingkat dan cakupannya tingkat keparahannya , operator harus mengambil tindakan korektif dalam jangka waktu tertentu jangka waktu ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas . Koreksi langkah-langkah tersebut akan ditinjau kembali. oleh Badan Pengawas. Dalam hal ini Inspeksi tambahan mungkin akan dilakukan. Jika itu operator gagal ke memperbaiki itu ketidakpatuhan di dalam itu secepat waktu , ini dapat menyebabkan sanksi penegakan hukum .

Inspeksi tahunan dan mendadak dilakukan oleh Badan Pengawas berdasarkan analisis risiko umum pada semua tahapan produksi, persiapan, dan distribusi dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut (Pasal 38 Peraturan (EU) 2018/848):

- a) jenis, ukuran, dan struktur operator serta kelompok operator;
- b) jangka waktu keterlibatan operator dan kelompok operator dalam produksi, persiapan, dan distribusi produk organik;
- c) hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- d) titik waktu yang relevan untuk kegiatan yang dilakukan;

- e) kategori produk;
- f) jenis, kuantitas, dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;
- g) kemungkinan tercampurnya produk atau terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;
- h) penerapan penyimpangan atau pengecualian terhadap aturan oleh operator dan kelompok operator;
- (i) poin-poin kritis untuk ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

Pasal 5 *Konversi*

1. Produk yang dihasilkan selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau sebagai produk dalam proses konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 pasal 10 Peraturan (EU) 2018/848 dapat dipasarkan sebagai produk dalam masa konversi:

- (a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat masa konversi minimal 12 bulan telah dipenuhi;
 - (b) produk makanan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan ketentuan bahwa produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan ketentuan bahwa periode konversi minimal 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.
2. Masa konversi suatu lahan pertanian yang telah memulai produksi organik akan dimulai paling cepat ketika operator telah menandatangani Perjanjian Sertifikasi dengan A CERT dan menerapkan sistem kontrol pada lahannya sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848.
 - i. Selama periode konversi, semua aturan yang tercantum dalam Peraturan (EU) 2018/848 berlaku;
 - ii. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus telah diterapkan pada lahan tersebut selama periode konversi minimal dua tahun sebelum penanaman, atau, dalam hal padang rumput atau hijauan abadi, selama periode minimal dua tahun sebelum penggunaannya sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman abadi selain hijauan, selama periode minimal tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.

3. CERT dapat memutuskan untuk mengakui secara retroaktif sebagai bagian dari periode konversi setiap periode sebelumnya di mana lahan pertanian tersebut merupakan lahan alami atau pertanian yang tidak diolah dengan produk yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik. Periode ini hanya dapat dipertimbangkan secara retroaktif jika bukti yang memuaskan telah diserahkan kepada CERT yang membuktikan bahwa kondisi tersebut telah dipenuhi selama periode minimal tiga tahun.
4. Untuk menentukan periode konversi yang disebutkan di atas, kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi:

- i. CERT hanya akan meninjau permohonan pengakuan retroaktif atas periode konversi, jika operator mengajukan pernyataan tertulis yang meminta hal tersebut. Dalam kasus tersebut, beban pembuktian berada pada operator.
- ii. CERT tidak berkewajiban untuk mengakui periode apa pun yang mendahului tanggal dimulainya periode konversi, jika pemohon tidak mengajukan bukti yang memuaskan.
- iii. Apabila operator yang terdaftar dalam sistem kontrol meminta pengakuan retroaktif atas periode waktu sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi, dalam paket permintaan tersebut diajukan ke A CERT dan harus disertai dengan dokumentasi yang relevan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan (EC) 2020/464. Setelah mengevaluasi permohonan dan jika disetujui, Badan Pengawas akan memberikan pengakuan retroaktif yang bersangkutan.

5. CERT dapat memutuskan, dalam kasus-kasus tertentu, apabila lahan atau satu atau lebih bidang tanah telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, untuk memperpanjang periode konversi untuk lahan atau bidang tanah yang bersangkutan melebihi periode yang disebutkan dalam paragraf 1(ii) dalam kasus bidang tanah yang telah dikonversi ke atau sedang dalam proses konversi ke pertanian organik, dan yang diperlakukan dengan produk yang tidak diizinkan untuk produksi organik. Dalam hal ini, lamanya periode konversi akan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- i. Proses degradasi produk yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam kasus tanaman tahunan, di dalam tanaman;
- ii. Hasil panen setelah perlakuan tersebut mungkin tidak dapat dijual dengan mengacu pada metode produksi organik. CERT wajib memberitahukan Badan Pengawas

lainnya yang beroperasi di Negara Ketiga tertentu dan Komisi Eropa tentang keputusannya untuk mewajibkan tindakan wajib.

Pasal 6

Produksi Paralel

1. Operator produksi tanaman dapat menjalankan unit produksi organik dan non-organik di area yang sama, hanya untuk tanaman tahunan yang membutuhkan masa budidaya minimal tiga tahun, di mana varietasnya tidak mudah dibedakan dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:
 - i. Produksi yang dimaksud merupakan bagian dari rencana konversi yang mana produsen memberikan komitmen yang tegas dan yang предусматривает dimulainya konversi bagian terakhir dari area yang bersangkutan ke produksi organik dalam jangka waktu sesingkat mungkin yang dalam hal apa pun tidak boleh melebihi maksimum lima tahun;
 - ii. Langkah-langkah yang tepat telah diambil untuk memastikan pemisahan permanen produk yang diperoleh dari setiap unit yang bersangkutan;
 - iii. CERT diberitahu tentang panen masing-masing produk yang bersangkutan setidaknya 48 jam sebelumnya;
 - iv. Setelah panen selesai, produsen memberitahukan kepada A CERT tentang jumlah pasti hasil panen di unit yang bersangkutan dan tentang langkah-langkah yang diterapkan untuk memisahkan produk;
 - v. Rencana konversi dan langkah-langkah pengendalian yang disebutkan dalam Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan (EU) 2021/1698 telah disetujui oleh A CERT; persetujuan ini akan dikonfirmasi setiap tahun setelah dimulainya rencana konversi;
2. Selain produsen, kondisi yang disebutkan di atas juga dapat berlaku:
 - i. dalam hal area yang ditujukan untuk penelitian pertanian atau pendidikan formal yang disepakati dengan A CERT;
 - ii. dalam hal produksi benih, bahan perbanyakan vegetatif dan bibit serta
 - iii. dalam kasus padang rumput yang digunakan khusus untuk penggembalaan.

Pasal 7

Otorisasi untuk penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik

1. Untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan

reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.

2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang ditujukan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 setidaknya selama satu generasi, atau, dalam hal tanaman tahunan, setidaknya selama satu generasi dalam dua musim tanam.

3. CERT dapat mengizinkan operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, apabila tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan paragraf 2 Pasal ini tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup, dan untuk memasarkan bahan tersebut untuk digunakan dalam produksi organik dengan syarat bahwa kondisi berikut dipenuhi:

(a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, kecuali jika pengolahan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di wilayah tempat bahan reproduksi tanaman tersebut akan digunakan. Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan pengolahan kimia yang ditentukan tersebut digunakan, bidang tanah tempat bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut tumbuh harus dikenakan, jika perlu, periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848;

(b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukanlah bibit dari spesies yang siklus budidayanya selesai dalam satu musim tanam, dari penanaman bibit hingga panen produk pertama;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan semua persyaratan produksi tanaman organik lainnya yang relevan;

(d) izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut ditabur atau ditanam;

(e) otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas pemberian izin hanya boleh memberikan izin kepada pengguna perorangan dan untuk satu musim saja, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;

(f) sebagai pengecualian dari poin (e), otoritas yang berwenang di Negara Anggota dapat setiap tahun memberikan otorisasi umum untuk penggunaan spesies atau subspecies atau varietas tertentu dari bahan reproduksi tanaman non-organik dan mempublikasikan daftar spesies, subspecies atau varietas tersebut serta memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang tersebut harus

mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diizinkan;
(g) otorisasi yang diberikan sesuai dengan paragraf ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

4. Sebagai pengecualian dari paragraf 1 Pasal ini, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), sub-paragraf kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan paragraf 3 Pasal ini apabila bahan reproduksi tanaman organik dianggap tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator tersebut berada.

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan yang sedang dalam proses konversi yang diperoleh dari lahan milik mereka sendiri.

CERT dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, apabila bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dalam proses konversi, atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini, tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator tersebut berada, dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 5, 6, 7 dan 8 Pasal ini.

5. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diperlakukan setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk perlakuan bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan (EU) 2018/848, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (EU) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitari oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di wilayah tempat bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diberi perlakuan kimia sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama digunakan, lahan tempat bahan reproduksi tanaman yang diberi perlakuan tersebut tumbuh harus dikenakan, jika perlu, periode konversi sebagaimana diatur dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4. Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848.

6. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum penaburan atau penanaman tanaman.

7. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik diberikan kepada pengguna perorangan untuk satu musim saja, dan otoritas yang berwenang, otoritas pengawas, atau badan yang bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.

8. Otoritas yang berwenang tidak akan mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam kasus bibit spesies yang memiliki siklus budidaya

yang selesai dalam satu musim tanam, dari penanaman bibit hingga panen produk pertama.

9. Sebelum memberikan izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana diatur dalam paragraf 2 Pasal ini, CERT harus menilai informasi berikut dan menyusun justifikasi untuk setiap pengecualian yang diberikan:

- (a) nama ilmiah dan nama umum (nama umum dan nama Latin);
- (b) varietas;
- (c) berat total benih atau jumlah tanaman yang bersangkutan;
- (d) ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dalam konversi;
- (e) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang tercantum dalam paragraf 2 Pasal ini telah dipenuhi.

Untuk setiap otorisasi penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana diatur dalam paragraf 2 Pasal ini, CERT wajib menyertakan informasi yang relevan dalam laporan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 2021/1698.

Pasal 8

Keadaan yang sangat buruk

CERT dapat memberikan otorisasi secara sementara. Penggunaan sulfur dioksida hingga kadar maksimum yang ditetapkan sesuai dengan Lampiran IB Peraturan (EC) No. 606/2009 jika kondisi iklim luar biasa pada tahun panen tertentu memperburuk status sanitasi anggur organik di wilayah geografis tertentu di Negara Ketiga, karena serangan bakteri atau jamur yang parah, yang memaksa pembuat anggur untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida daripada tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Untuk tujuan peraturan produksi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 22(1) dan 45(3) Peraturan (EU) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', Suatu 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'peristiwa dahsyat', serta situasi serupa lainnya, CERT dapat mengakui suatu situasi sebagai keadaan dahsyat berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di negara ketiga tempat situasi tersebut terjadi, jika tersedia. Jika pernyataan tersebut tidak tersedia, pengakuan CERT tersebut harus didasarkan pada data yang diberikan oleh organisasi resmi yang membenarkan keadaan dahsyat tersebut.

Setelah mendapat persetujuan dari A CERT, operator individu wajib menyimpan bukti dokumentasi penggunaan pengecualian tersebut di atas. A CERT wajib memberitahukan kepada semua badan pengawas lain yang diakui untuk tujuan kepatuhan sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 di Negara Ketiga masing-masing dan Komisi tentang pengecualian yang telah diberikan berdasarkan ketentuan pasal ini.

Pasal 9
Pelabelan - Indikasi wajib

Di mana istilah yang merujuk pada metode produksi organik digunakan:

(a) nomor kode A CERT, tergantung pada Negara Ketiga tempat pemohon beroperasi, juga harus tercantum dalam label;
(b) logo produksi organik Uni Eropa untuk makanan kemasan juga dapat ditampilkan pada kemasan;
(c) jika logo Komunitas digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi komponen produk tersebut ditanam, juga harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo dan harus mengambil salah satu bentuk berikut, sebagaimana mestinya:

- i. 'Pertanian non-Uni Eropa', di mana bahan baku pertanian ditanam di negara ketiga,
- ii. 'Pertanian Uni Eropa/non-Uni Eropa', di mana sebagian bahan baku pertanian ditanam di Uni Eropa dan sebagian lainnya ditanam di negara ketiga.

Indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas dapat diganti atau ditambah dengan nama negara jika semua bahan baku pertanian yang menjadi komponen produk tersebut ditanam di negara tersebut.

Untuk indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas, sejumlah kecil bahan berdasarkan berat dapat diabaikan asalkan jumlah total bahan yang diabaikan tersebut tidak melebihi 2% dari jumlah total berat bahan baku yang berasal dari pertanian.

Indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas tidak boleh muncul dengan warna, ukuran, dan gaya huruf yang lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk.

Petunjuk mengenai metode produksi organik harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, jelas terbaca, dan tidak mudah luntur.

Pasal 10

Negara ketiga, nomor kode, dan kategori produk

CERT telah diberikan nomor kode berikut oleh Komisi Eropa untuk Negara Ketiga dan telah diakui sebagai badan pengawas untuk tujuan kepatuhan, sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848.

Negara ketiga	Nomor kode	Kategori produk						
		A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Huruf-huruf dalam kategori produk di atas merupakan singkatan dari hal-hal berikut:

A - tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk biji dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

B - ternak dan produk ternak yang belum diolah;

C - alga dan produk akuakultur yang belum diolah;

D - produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;
Umpan elektronik;
F - anggur;
G - produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau yang tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

Pasal 11

Daftar Operator Bersertifikat

A CERT menyimpan daftar semua operator yang tunduk pada sistem kontrol di Negara Ketiga di situs webnya (www.a-cert.org). Daftar tersebut dapat ditemukan bersama dengan titik kontak tempat informasi tersedia dengan mudah mengenai status sertifikasi semua operator. Ini mencakup semua kategori produk yang terkait, serta semua operator dan produk yang ditanggguhkan dan dicabut sertifikasinya. Semua informasi tersedia untuk pihak mana pun yang berminat.

Pasal 12

Sertifikat

CERT wajib memberikan sertifikat kepada setiap operator yang berada di bawah pengawasannya dan yang dalam lingkup kegiatannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan (EU) 2021/1006. Bukti dokumenter tersebut memungkinkan identifikasi operator dan jenis atau rentang produk serta periode validitasnya.

- i. Semua operator wajib memverifikasi bukti dokumenter dari pemasok mereka.
- ii. Bentuk bukti dokumenter telah disusun sesuai dengan Lampiran VI Peraturan (EU) 2018/848.

Pasal 13

Komunikasi - Pertukaran informasi

CERT wajib bertukar informasi yang relevan mengenai hasil pengawasannya dengan Komisi, otoritas pengawasan lainnya, dan badan pengawasan di Negara Ketiga. badan akreditasi dan Negara Anggota, atas setiap permintaan yang dibenarkan secara sah oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan (EU) 2021/1698.

CERT juga dapat bertukar informasi tersebut dengan badan pengawas lain yang diakui atas inisiatifnya sendiri.

CERT telah menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi dengan Komisi, otoritas pengawas dan badan pengawas di Negara Ketiga, badan akreditasi dan Negara Anggota, termasuk prosedur untuk pertukaran informasi untuk tujuan memverifikasi bukti dokumenter.

Pasal 14

Publikasi informasi

A CERT menyediakan daftar terbaru operator yang tunduk pada sistem kontrol di Negara Ketiga kepada publik. Daftar tersebut berisi bukti dokumenter terbaru terkait setiap operator, yang menunjukkan status sertifikasi mereka dan kategori produk yang bersangkutan. Daftar ini juga menyediakan titik kontak tempat informasi tentang operator dan produk yang diskors dan dicabut sertifikasinya tersedia. Semua informasi dapat ditemukan di situs web resminya (www.a-cert.org).

Pasal 15

Tindakan yang diambil jika terjadi ketidakpatuhan

1. Jika terjadi ketidakpatuhan, CERT harus segera berkomunikasi dengan badan pengawas lain, otoritas pengawas, dan Komisi Eropa mengenai tindakan apa pun yang telah dikenakan. Tingkat komunikasi akan bergantung pada tingkat keparahan dan luasnya penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan.
2. CERT wajib mengambil tindakan dan sanksi apa pun yang diperlukan untuk mencegah penggunaan indikasi produksi organik dan penggunaan logo Komunitas Eropa secara curang sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848, di Negara Ketiga tempat CERT beroperasi untuk tujuan kepatuhan, sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi yang berlaku.
3. CERT dapat, atas inisiatifnya sendiri, meminta informasi lain tentang penyimpangan atau pelanggaran.
4. Apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terkait produk yang berada di bawah pengawasan otoritas atau badan pengawas lain, CERT juga wajib segera memberitahukan kepada otoritas atau badan tersebut.
5. CERT telah mengembangkan dan mengadopsi katalog yang mencantumkan semua pelanggaran dan penyimpangan yang memengaruhi status organik produk dan langkah-langkah yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan oleh operator di bawah sistem pengawasan, yang terlibat dalam produksi organik.

Pasal 16

Bahan makanan non-organik yang berasal dari pertanian.

Apabila suatu bahan non-organik yang berasal dari pertanian tidak termasuk dalam daftar bahan non-organik Komisi Uni Eropa sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi yang terkait, maka bahan tersebut tidak boleh digunakan untuk pembuatan produk organik.

Apabila bahan ini diproduksi menggunakan metode produksi organik sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi yang berlaku di Negara Ketiga terkait, operator wajib menggunakan bahan yang diproduksi secara organik meskipun produk tersebut termasuk dalam daftar bahan non-organik Komisi Uni Eropa sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan (EU) 2018/848 dan Peraturan Pelaksanaan dan Delegasi Komisi yang berlaku. Operator wajib memberitahukan Sertifikat Keaslian Produk (CERT) sebelum menggunakan bahan non-organik.

CERT wajib segera memberitahukan kepada Komisi, Negara-negara Anggota, badan akreditasi dan otoritas pengawas lainnya serta badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) Peraturan (EU) 2018/848 tentang otorisasi sementara yang diberikan untuk penggunaan bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25(4) Peraturan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus mencakup justifikasi, yang disajikan dalam formulir khusus yang disediakan oleh Komisi, bahwa otorisasi tersebut telah diberikan sesuai dengan Pasal 25(1) Peraturan (EU) 2018/848.

Pasal 17

Senyawa tembaga dan penggunaannya dalam pertanian organik

Senyawa tembaga dalam bentuk: tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida, tembaga oksida, campuran Bordeaux, dan tembaga sulfat tribasik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan (EU) 2018/848 hanya boleh digunakan dalam produksi tanaman organik sebagai bakterisida dan fungisida hingga batas 6 kg tembaga per hektar per tahun. Hanya dalam kasus tanaman tahunan, operator dapat menyimpang dan melampaui batas 6 kg dalam satu tahun tertentu, dengan ketentuan bahwa jumlah rata-rata yang sebenarnya digunakan selama periode 5 tahun yang terdiri dari tahun tersebut dan empat tahun sebelumnya tidak melebihi 6 kg. Sebelum memanfaatkan penyimpangan ini, operator harus memberi tahu A CERT secara rinci dengan memberikan bukti tentang kebutuhan untuk melampaui batas 6 kg dalam tahun tertentu dan hanya boleh melaksanakannya jika A CERT mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang menyetujuinya.

Langkah-langkah mitigasi risiko juga harus diambil untuk melindungi air dan organisme non-target seperti zona penyangga.

Pasal 18

Keberatan - Banding

Hak untuk mengajukan keberatan dan banding telah diberikan kepada operator dan pihak ketiga yang melakukan inspeksi, jika dan ketika mereka dapat membenarkan keabsahan kepentingan mereka.

Keberatan dapat diajukan terhadap personel Badan Pengawas atau terhadap hasil pengambilan sampel dan dapat diajukan menggunakan formulir yang sesuai yang tersedia dari Badan Pengawas

untuk tujuan ini. Pengajuan keberatan dianggap sah jika dilakukan oleh operator yang diperiksa selama pelaksanaan tindakan, atau setelah pemberitahuan kepada operator tentang hasil analisis kimia sampel. Mengenai pihak ketiga, waktu pengajuan ditentukan oleh Manajer Umum dan jika dibenarkan dan diputuskan oleh Badan Pengawas bahwa ada kepentingan yang sah, maka akan dirujuk ke Komite yang berwenang.

Banding dapat merujuk pada keputusan suatu organ Badan Pengawas dan dapat diajukan dengan menggunakan dokumen yang telah ditentukan untuk tujuan ini. Pengajuan permohonan dianggap sah jika dilakukan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah pemberitahuan keputusan kepada operator.

Komite Keberatan dan Banding akan mengadakan pertemuan dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya keberatan/banding. Pihak yang mengajukan keberatan akan diberitahukan secara tertulis oleh Badan Pengawas pada tanggal pemeriksaan dan dapat meminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Jika permintaan tersebut disetujui oleh Manajer Umum, maka operator dapat berpartisipasi dalam pertemuan dan mendukung keberatan/banding yang diajukan. Hingga keputusan dikeluarkan oleh Komite, keputusan yang menjadi dasar banding dan tindakan sementara lainnya yang diajukan tetap berlaku. Komite dapat meminta klarifikasi lebih lanjut, jika perlu, dari para pihak atau meminta keterlibatan ahli untuk menyelidiki kasus tersebut. Komite harus mengambil keputusan dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya keberatan/banding dan pemberitahuan kepada pemohon/penggugat mengenai keputusan tersebut.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Operator yang Dikontrak dengan CERT

a. Hak:

1. Operator yang dikontrak berhak meminta perubahan tanggal inspeksi atau pengawasan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan .
2. Operator yang dikontrak dapat meminta perubahan tim inspeksi, jika operator dapat memberikan alasan yang sah untuk keberatan tersebut .
3. Selama inspeksi, perwakilan operator dapat mencatat keberatannya terkait verifikasi dan/atau pengamatan tim inspeksi. Perwakilan tersebut dapat mencatat keberatan atau keberatannya dalam semua dokumen yang ditandatangani selama inspeksi .
4. Operator yang dikontrak dapat diberi tahu tentang dokumentasi yang dikumpulkan oleh inspektur utama selama inspeksi .
5. Itu operator kontrak dapat meminta verifikasi dari hasil dari bahan kimia analisis mengenai sebuah contoh, dalam jangka waktu tertentu jangka waktu. Dalam hal ini, biaya yang timbul akan dibayar oleh operator yang dikontrak.

6. Itu dikontrak operator mungkin menggunakan itu diberikan sertifikat untuk profesional alasan- alasannya , yaitu kesimpulannya dari perjanjian , kasus dari penawaran , konfirmasi dari pesanan , untuk untuk tujuan promosi dan pemasaran dan juga di memesan ke membuktikan itu yang terakhir sesuai ke itu persyaratan dari itu standar menurut ke yang dia adalah bersertifikat .

b. Kewajiban:

Operator yang dikontrak harus :

1. bekerja sama dengan cara yang memfasilitasi personel Badan Pengawas oleh mengambil tindakan yang tepat organisasi langkah-langkah sehubungan dengan prosedur inspeksi Dan Inspeksi pengawasan . Jika perwakilan hukum gagal untuk menghadiri inspeksi , yang terakhir harus menunjuk A perwakilan WHO akan hadir selama Inspeksi tersebut. Jika Inspeksi tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan oleh bawaan dan/atau terhalang oleh operator, hal ini dianggap sebagai Penolakan inspeksi dan prosedur terkait ketidakpatuhan serta tindakan sanksi akan berlaku ;
2. Selama inspeksi, operator wajib memberikan akses kepada inspektur dan semua pengamat terkait ke seluruh fasilitas produksi, fasilitas pengolahan, fasilitas penyimpanan, serta semua dokumen akuntansi dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, operator wajib memberikan informasi apa pun kepada Badan Pengawas. dianggap diperlukan untuk tujuan dari inspeksi;
3. pertahankan semuanya Diperlukan dokumentasi yang membuktikan bersertifikat aktivitas di dalam sesuai dengan persyaratan berlaku undang-undang nasional dan Eropa termasuk Kode dari yang Baik Pertanian Praktik;
4. Jika terjadi kegagalan melakukan jadwal inspeksi dalam jangka waktu yang ditentukan , karena operator , operator tersebut adalah didakwa untuk penolakan untuk melaksanakan Inspeksi. Sanksi yang Diberikan Berwenang untuk mempertimbangkan dari masalah tersebut , yang memutuskan sanksi masing-masing yang dikenakan kepada operator menurut daftar sanksi;
5. perwakilan hukum dari operator atau yang berwenang orang harus tanda selama pemeriksaan semua dokumen yang ditunjukkan oleh personel dari Badan Pengawas . Penolakan untuk menandatangani dianggap sebagai penolakan untuk melakukan inspeksi dan disebut sebagai Komite Sanksi akan memutuskan penegakan sanksi;
6. terus menerapkan prosedur dari yang diperiksa Dan aktivitas bersertifikat, agar terus mematuhi dengan Aturan di bawahnya sertifikasi diberikan;
7. ambil tindakan korektif tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang

- teridentifikasi selama pemeriksaan oleh Badan Kontrol di dalam yang ditentukan jangka waktu. Kegagalan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam sepekat periode tersebut merupakan suatu alasan untuk penegakan sanksi ;
8. memberitahukan itu Badan Pengontrol secara tertulis mengenai perubahan apa pun bahwa operator akan beroperasi di tempat yang telah diperiksa dan disertifikasi. aktivitas dan/atau metode produksi;
 9. segera beri tahu Badan Pengawas jika ditemukan bahwa produk-produk tersebut menghasilkan, memproses , mengimpor, atau menerima dari operator lain tidak memuaskan persyaratan Peraturan (EU) 2018/848 di mana mereka bersertifikat;
 10. berkaitan dengan produk diproduksi, diproses atau diimpor oleh operator Dan untuk yang mana Terdapat kecurigaan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (EU) 2018/848 , didokumentasikan Bukti yang menyatakan bahwa produk-produk ini konvensional harus disimpan ;
 11. itu dikontrak ruang operasi bertanggung jawab untuk yang tepat penggunaan sertifikat diterima oleh Badan Pengawas . Operator harus menyatakan bahwa itu memegang sertifikat saja untuk itu produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut dan memasarkan produknya demikian. Referensi apa pun untuk sertifikasi dari produk di media, termasuk formulir , brosur dan/atau iklan harus mematuhi dengan persyaratan Peraturan (EU) 2018/848 ;
 12. negara produk-produk yang bersertifikat hanya mengenai cakupan untuk yang mana Sertifikasi diberikan;
 13. tidak digunakan sertifikasi dengan cara seperti itu mengenai membawa keburukan kepada Badan Pengawas , atau dengan cara apa pun yang mungkin dianggap oleh Badan Pengawas sebagai menyesatkan;
 14. catatlah keluhan Dan mengajukan dari langkah-langkah tersebut diambil untuk menangani keluhan. Catatan-catatan ini tunduk untuk inspeksi oleh para inspektur dari Badan Pengawas;
 15. dalam hal penangguhan atau penarikan dari sertifikat-sertifikat tersebut, operator harus segera hentikan penggunaan apa pun lisensi , iklan dan referensi apa pun ke sertifikasi;
 16. jika Sertifikat dicabut , operator harus mengembalikannya. semua dokumen asli yang diberikan sertifikat;
 17. menerima sertifikat dari Badan Pengawas dikeluarkan untuk operator lain;
 18. kemasan dan mentransfer produk menurut terhadap Peraturan (EU) 2018/848 . Untuk menerima produk dari pihak lain operator sesuai dengan dengan Peraturan (EU) 2018/848 ;
 19. jika Subkontraktor dari suatu operator diperiksa oleh badan kontrol lainnya diakui berdasarkan Pasal 46(1) Peraturan (EU) 2018/848, untuk memungkinkan pertukaran informasi di antara Badan

- Pengawas terkait dengan operasi inspeksi;
20. mematuhi ketentuan dari Peraturan Sertifikasi ini dan Lampirannya Peraturan Sertifikasi yang relevan ke aktivitasnya;
 21. untuk mematuhi persyaratan sertifikasi dan melakukan perubahan apa pun ketika diberitahu oleh Badan Pengawas;
 22. Produk bersertifikat harus memenuhi persyaratan produk yang tercantum dalam sertifikasi yang diberikan;
 23. Jika diperlukan untuk menyerahkan salinan sertifikasi, berikan salinan semua dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi atau sebagaimana ditentukan oleh skema sertifikasi dan Peraturan (EU) 2018/848;
 24. Untuk memberitahukan kepada Badan Pengawas tentang setiap perubahan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk mematuhi persyaratan sertifikasi, seperti: perubahan status hukum, komersial atau organisasi, perubahan manajemen, perubahan alamat dan titik produksi.

Pasal 20 *Kewajiban CERT*

Sertifikat harus :

1. beroperasi di semua tingkatan di tidak memihak, cara objektif, yang menjamin kerahasiaan dari informasi itu pegangan;
2. memberikan pelamar dengan informasi apa pun yang dibutuhkan untuk evaluasi dan prosedur sertifikasi. Beritahukan kepada operator Peraturan (UE) 2018/848 sebagaimana berlaku dan setiap tambahan Dan / atau amandemen. CERT harus melaksanakan kepada operator semua kewajibannya di bawah Peraturan (UE) 2018/848 dan peraturan internalnya ;
3. menggunakan untuk setiap posisi, personel yang sesuai akan dievaluasi. karena memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai ;
4. kereta dan mengawasi personel yang dipilih ke melakukan inspeksi ;
5. mengatur pemeriksaan Dan mengambil keputusan pada memberikan sertifikat dan penalti;
6. memberitahukan afiliasinya perusahaan untuk tanggal tersebut inspeksi dan untuk komposisi dari tim inspeksi , untuk pengambilan keputusan dari Komite Sanksi , dan tanggal-tanggalnya pemeriksaan banding dan petisi dari Komisi Banding dan keputusannya;
7. masalah dokumen sertifikasi Pasal 12 Peraturan ini ;
8. Saya menerbitkan surat konfirmasi setelah meminta oleh operator menyatakan bahwa ini operator adalah terdaftar dalam sistem inspeksi dan sertifikasi A CERT dan memenuhi persyaratan dari Peraturan. Surat kepatuhan akan disediakan untuk semua penggunaan kecuali dari penjualan produk;
9. menyimpan berkas pribadi untuk setiap yang dikendalikan operator yang tersedia kepada Otoritas Pengawasan Dan mengantarkan mereka kepada yang terakhir atas permintaan ;

10. maju kepada Otoritas Uni Eropa hingga 28 Februari setiap tahun dalam pelaksanaan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698 informasi berikut ini berkaitan dengan yang sebelumnya tahun: a) sistem kontrol, yang mana, selain dari nama dan alamat, indikasi dari wilayah dan spesies tanaman dan jumlahnya pada ternak spesies, sebagaimana mestinya. b) Laporan komprehensif tentang analisis sampel yang diambil, c) kondisi produk bersertifikat (jenis, ukuran, kuantitas, wilayah) dan d) informasi lainnya sesuai permintaan yang kompeten pihak berwenang;
11. bekerja sama dengan yang lain Badan Pengawas untuk produk organik dengan berbagi informasi yang diperlukan dan pengiriman salinan dari arsip berkas operator pribadi jika operator memutuskan untuk mengganti Badan Kontrol dan secara paralel memberi tahu mengawasi dan mengendalikan kewenangan sebagaimana mestinya;
12. memberitahukan pengawasan wewenang untuk menerbitkan dokumen sertifikasi, dan menandatangani atau mencabut itu sertifikasi pengawas Dan pengawasan wewenang sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku undang-undang;
13. memberikan bantuan untuk inspeksi pihak kedua ;
14. di dalam kasus berulang operasi dari Badan Pengawas setelah secara sah bersarang keberatan atau permohonan kepada Komite Banding, biayanya ditanggung oleh Tubuh;
15. Sertifikat tidak memiliki tanggung jawab jika kewajiban timbul karena konsumsi tidak aman makanan dari bersertifikat operator;
16. Memberitahukan operator secara tertulis ketika diwajibkan oleh hukum untuk mempublikasikan informasi rahasia kepada pihak ketiga tentang operator yang dituduh;
17. Apabila terdapat permintaan klarifikasi mengenai penerapan Peraturan ini, klarifikasi tersebut akan diberikan oleh staf yang terlatih secara teknis dari Badan Pengawas atas permintaan tersebut;
18. Memberitahukan kepada perusahaan bersertifikat melalui email, situs web resmi, atau pos mengenai perubahan persyaratan sertifikasi yang memengaruhi operator;
19. Apabila operator dan/atau subkontraktor diperiksa oleh Badan Pengawas lainnya, CERT wajib bertukar informasi dengan mereka mengenai operator yang disebutkan sebelumnya dan tugas-tugas mereka. Dalam kasus di mana subkontraktor dari suatu operator diperiksa oleh yang lain diakui badan pengontrol, untuk memungkinkan pertukaran informasi di antara Badan Pengawas terkait dengan operasi inspeksi;
20. Dalam hal pengalihan ke Badan Pengawas lain, CERT berkewajiban untuk memberikan kepada Badan Pengawas berikutnya informasi yang relevan tentang berkas operator serta laporan inspeksi, dan khususnya:
 - Jika masalah keuangan operator telah dilunasi
 - Jika tidak ada inspeksi terjadwal dalam waktu 30 hari sejak tanggal penugasan inspeksi.

- Jika ACERT sedang dalam tahap evaluasi kemajuan terkait ketidaksesuaian yang muncul selama inspeksi kepada operator;
21. Sebaliknya, jika operator telah memindahkan bisnisnya ke A CERT, Badan Pengawas sebelumnya harus memastikan bahwa operator menangani kasus-kasus ketidakpatuhan yang dirujuk pada laporan Badan Pengawas sebelumnya;
 22. ketika operator menarik diri Dari sistem kontrol, CERT harus segera memberitahu otoritas yang berwenang. Hal ini juga berlaku dalam kasus transfer.

Pasal 21

Berakhirnya Kerja Sama

Kerja sama antara A CERT dan operator yang dikontrak dapat berakhir karena alasan-alasan berikut:

- Setelah berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak Pribadi, dan jika perpanjangannya tidak diajukan oleh operator.
- Setelah pengakhiran Kontrak Pribadi oleh operator. Dalam hal ini, operator harus memberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengawas, sambil berkomitmen untuk mematuhi ketentuan Kontrak yang telah ditandatangani mengenai kewajiban ekonomi terhadap A CERT.
- Menyusul keputusan Kontrak Pribadi oleh A CERT. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan keputusan atas nama Badan Pengawas adalah :
 1. Gagal memenuhi kewajiban keuangannya;
 2. pengenaan oleh Komite Sanksi penarikan diri dari operator dari Sistem Kontrol untuk periode tidak melebihi tiga tahun atau larangan untuk menjual produknya sebagai produk organik untuk periode tidak melebihi satu tahun, ketika memberi tahu Otoritas Pengawas .

CERT berhak untuk Kanan untuk mengajukan klaim di hadapan pengadilan sipil berolahraga hak-haknya yang sah, maupun untuk mencari perlindungan terkait ancaman bertentangan dengan reputasi dan fungsinya yang baik melalui apa pun artinya (kertas, digital) tekan, radio, dll.).

Pasal 22

Kebijakan Harga dan Kredit

CERT mengikuti pola yang unik. penetapan harga kebijakan untuk semua operator yang terlibat. Untuk tujuan ini, draf daftar harga tergantung pada yang diminta lingkup sertifikasi, di mana kondisi ekonomi Rincian kerja sama dijelaskan secara rinci.

Setiap kalender tahun tarif mungkin perlu direvisi berdasarkan keputusan dari Badan Pengawas tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 23

Publikasi

Di dalam dirinya kewajiban terhadap nasional dan Perundang-undangan Eropa CERT menerbitkan dan menyediakan tenaga yang kompeten Pihak berwenang yang memiliki informasi seperti:

- Peraturan Sertifikasi
- Lampiran dari Sertifikasi Peraturan
 - SAYA Produksi Tanaman
 - II Produksi Hewan
 - AKU AKU AKU Pengolahan Organik Produk dan Memberi makan
- Daftar Harga
 - Produksi Tanaman
 - Produksi Hewan
 - Pemrosesan Produk Biologis dan Memberi makan